



Pelimpahan Kuota Haji bagi Jamaah yang Meninggal Dunia: Analisis Maqashid Syariah serta Implementasinya di Indonesia dalam Perspektif Sosiologi dan Antropologi

Kiking Mulyadi^{1*}, Oyo Sunaryo Mukhlas², Beni Ahmad Saebani³

¹⁻³Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

*Penulis korespondensi: kikingmulyadi@yahoo.co.id

Abstract. *The transfer of hajj quotas for deceased pilgrims is a legal and social issue that is relevant to the dynamics of the implementation of the hajj in Indonesia. This phenomenon arises as a consequence of the long waiting list for the departure of pilgrims, which causes many prospective pilgrims to die before having the opportunity to perform the worship. From the perspective of Islamic law, the hajj is personal (fard 'ain) and attached to individuals who have met the requirements of istitha'ah. However, in the context of state administration, the right to portion Hajj is seen as an administrative right that can be transferred to certain heirs in a regulatory manner. This study aims to examine the legal basis for the assignment of hajj quota based on the principles of sharia maqashid and review its implementation in the socio-anthropological context of the Indonesian Muslim community. The research method used is normative law with a conceptual and sociological approach, through the analysis of laws and regulations and developing social practices. The results of the study show that the transfer of the hajj quota does not contradict sharia principles as long as it brings benefits, guarantees justice, and avoids potential abuse. Socially, this policy reflects respect for the deceased's worship intentions, strengthens kinship values, and shows the adaptation of Islamic law in responding to the needs of contemporary Indonesian Muslim society.*

Keywords: *Anthropology; Hajj Quota Delegation; Islamic Law; Maqashid Al-Sharia; Sociology.*

Abstrak. Pelimpahan kuota haji bagi jamaah yang meninggal dunia merupakan persoalan hukum dan sosial yang relevan dengan dinamika penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia. Fenomena ini muncul sebagai konsekuensi dari panjangnya daftar tunggu keberangkatan jamaah haji, yang menyebabkan tidak sedikit calon jamaah wafat sebelum memperoleh kesempatan menunaikan ibadah tersebut. Dalam perspektif hukum Islam, ibadah haji bersifat personal (fard 'ain) dan melekat pada individu yang telah memenuhi syarat istitha'ah. Namun, dalam konteks administrasi negara, hak porsi haji dipandang sebagai hak administratif yang secara regulatif dapat dialihkan kepada ahli waris tertentu. Kajian ini bertujuan untuk menelaah dasar hukum pelimpahan kuota haji berdasarkan prinsip maqashid syariah serta meninjau implementasinya dalam konteks sosial-antropologis masyarakat Muslim Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan sosiologis, melalui analisis peraturan perundang-undangan dan praktik sosial yang berkembang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelimpahan kuota haji tidak bertentangan dengan prinsip syariah selama membawa kemaslahatan, menjamin keadilan, dan menghindari potensi penyalahgunaan. Secara sosial, kebijakan ini mencerminkan penghormatan terhadap niat ibadah almarhum, memperkuat nilai kekerabatan, serta menunjukkan adaptasi hukum Islam dalam menjawab kebutuhan masyarakat Muslim Indonesia kontemporer.

Kata Kunci: Antropologi; Hukum Islam; Maqashid Syariah; Pelimpahan Kuota Haji; Sosiologi.

1. LATAR BELAKANG

Ibadah haji merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki kedudukan sangat fundamental dalam kehidupan seorang Muslim. Ia bukan hanya bentuk ritual ibadah yang menuntut kesiapan fisik dan finansial, tetapi juga mencerminkan ketaatan spiritual dan ketundukan total kepada Allah SWT. Pelaksanaan haji mengandung dimensi simbolik perjalanan spiritual menuju kesucian diri dan kesempurnaan iman, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an:

“Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah.” (Departemen Agama RI, 2010:

Q.S. Ali Imran [3]: 97)

Ayat tersebut menjadi dasar bahwa kemampuan (*istitha'ah*) merupakan syarat mutlak bagi setiap Muslim yang hendak menunaikan ibadah haji. Namun, dalam konteks Indonesia, pelaksanaan ibadah haji menghadapi tantangan tersendiri. Sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia mendapatkan kuota terbatas dari Pemerintah Arab Saudi setiap tahun. Akibatnya, daftar tunggu (*waiting list*) calon jamaah haji menjadi sangat panjang, bahkan di beberapa daerah mencapai 30 tahun lebih (Kementerian Agama RI, 2023). Kondisi ini menyebabkan banyak calon jamaah meninggal dunia sebelum keberangkatannya.

Fenomena wafatnya calon jamaah sebelum berangkat melahirkan persoalan baru dalam penyelenggaraan haji, yakni pelimpahan kuota kepada ahli waris. Kebijakan ini diperkenankan secara administratif oleh Kementerian Agama melalui Keputusan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU), yang mengatur bahwa ahli waris dapat menggantikan almarhum sepanjang memenuhi syarat administratif dan disetujui keluarga (Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, 2021). Namun, muncul pertanyaan mendasar dalam hukum Islam: apakah hak keberangkatan haji dapat diwariskan, mengingat haji adalah ibadah personal dan tidak dapat digantikan kecuali dalam konteks tertentu seperti *badal haji*?

Dalam hukum Islam klasik, *badal haji* diperbolehkan bagi orang yang telah meninggal dunia atau tidak mampu secara fisik, dengan syarat orang tersebut sebelumnya memiliki kewajiban haji yang belum tertunaikan. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seorang perempuan dari Khats'am tentang ibunya yang wafat sebelum berhaji, maka beliau menjawab: "Tunaikanlah haji untuk ibumu." (Al-Bukhari, t.t.: no. 1513) Hadis ini menunjukkan bahwa seseorang dapat menghajikan orang lain, tetapi dalam konteks ibadah, bukan administrasi keberangkatan.

Oleh karena itu, pelimpahan kuota haji di Indonesia bukanlah *badal haji* dalam arti fikih, melainkan pelimpahan hak administratif keberangkatan. Secara hukum positif, hak ini diakui sebagai hak porsi calon jamaah yang dapat dialihkan melalui mekanisme resmi (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, Pasal 60 ayat [2]). Namun dari perspektif fikih, hal ini menuntut analisis *maqashid syariah* yakni apakah kebijakan tersebut membawa kemaslahatan (*maslahah mursalah*) bagi umat tanpa menyalahi prinsip-prinsip syariat.

Filosofisnya, tujuan hukum Islam (*maqashid syariah*) mencakup lima unsur pokok: menjaga agama (*hifzh al-din*), menjaga jiwa (*hifzh al-nafs*), menjaga akal (*hifzh al-'aql*), menjaga keturunan (*hifzh al-nasl*), dan menjaga harta (*hifzh al-mal*) (Al-Syatibi, 2005: 235).

Dalam kerangka ini, pelimpahan kuota haji dapat dikategorikan sebagai upaya menjaga kemaslahatan dalam tiga aspek utama:

Hifzh al-din, dengan tetap menghormati niat ibadah calon jamaah yang telah wafat.

Hifzh al-nafs, dengan mencegah keresahan sosial keluarga yang merasa kehilangan hak ibadah.

Hifzh al-mal, dengan memanfaatkan setoran haji yang telah dibayarkan tanpa penelantaran.

Dari sudut pandang sosiologi hukum, kebijakan pelimpahan kuota haji menunjukkan adanya interaksi antara nilai-nilai agama dan sistem hukum negara. Negara berupaya menjalankan prinsip keadilan administratif, sedangkan masyarakat menafsirkan kebijakan tersebut sebagai bentuk penghormatan terhadap niat ibadah keluarga yang telah meninggal (Saepullah, 2020: 118).

Sementara itu, dari sisi antropologi agama, praktik ini mencerminkan karakter masyarakat Muslim Indonesia yang menjunjung tinggi nilai kekeluargaan, gotong royong, dan bakti terhadap orang tua (Wahyuni, 2022: 77). Dalam budaya religius masyarakat Nusantara, pelimpahan kuota sering dipandang bukan semata-mata administratif, tetapi sebagai kelanjutan niat ibadah yang diwariskan secara spiritual kepada ahli waris.

Dengan demikian, pelimpahan kuota haji bukan hanya isu hukum, tetapi juga fenomena sosial-keagamaan yang merefleksikan hubungan antara teks syariah dan realitas masyarakat. Hukum Islam, sebagai sistem hukum yang hidup (*living law*), dituntut untuk mampu menyesuaikan diri dengan konteks sosial selama tidak bertentangan dengan prinsip pokok syariat. Oleh karena itu, kajian terhadap pelimpahan kuota haji dalam perspektif *maqashid syariah* dan pendekatan sosiologi-antropologi menjadi penting untuk memahami bagaimana nilai kemaslahatan, keadilan, dan spiritualitas diimplementasikan dalam praktik hukum Islam kontemporer di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual serta sosiologis-antropologis untuk memahami nilai hukum Islam dan realitas sosial pelaksanaan haji di Indonesia. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji nash Al-Qur'an, hadis, fikih, dan regulasi nasional terkait pelimpahan kuota haji. Sementara itu, pendekatan konseptual menempatkan *maqashid syariah* sebagai kerangka analisis guna menilai tujuan dan rasionalitas hukum terhadap pelimpahan kuota bagi jamaah yang meninggal dunia.

Pendekatan sosiologis dan antropologis diterapkan untuk melihat bagaimana praktik pelimpahan kuota dipahami, dijalankan, dan ditafsirkan masyarakat Muslim Indonesia sebagai bagian dari hukum yang hidup (*living law*). Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menelaah teks hukum, tetapi juga perilaku sosial, nilai budaya, dan pandangan keagamaan yang memengaruhi praktik tersebut. Penelitian bersifat deskriptif-kualitatif dan preskriptif-analitis, karena selain menggambarkan fenomena, juga memberikan argumentasi normatif mengenai apa yang seharusnya menurut prinsip kemaslahatan syariah.

Data penelitian bersumber dari literatur sekunder, meliputi kitab fikih, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, serta data pendukung dari Kementerian Agama. Analisis dilakukan melalui metode yuridis-kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Melalui integrasi maqashid syariah dan realitas sosial, penelitian ini berupaya menghasilkan analisis komprehensif yang mendukung pengembangan hukum Islam yang responsif terhadap dinamika praktik pelimpahan kuota haji di Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelimpahan Kuota Haji

Dalam hukum Islam, ibadah haji merupakan kewajiban individual (*fard 'ain*) yang hanya diwajibkan bagi orang yang memenuhi syarat *istitha'ah* (mampu secara fisik, finansial, dan keamanan) (Al-Qur'an, Q.S. Ali Imran [3]: 97). Ibadah ini bersifat personal dan tidak dapat digantikan kecuali dalam konteks *badal haji*, yaitu pelaksanaan haji oleh orang lain atas nama seseorang yang telah meninggal atau tidak mampu secara permanen. Hal ini didasarkan pada hadis sahih:

“Seorang wanita dari Khats'am berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya ayahku telah diwajibkan berhaji, namun ia tidak mampu menunggangi kendaraan. Bolehkah aku berhaji untuknya? Rasulullah menjawab: Ya, berhajilah untuknya.” (Al-Bukhari, t.t.: no. 1513)

Hadis tersebut menunjukkan legitimasi *badal haji* dalam situasi tertentu, yakni jika seseorang telah memiliki kewajiban haji sebelum meninggal dunia atau sakit permanen. Namun, praktik pelimpahan kuota haji yang berlaku di Indonesia berbeda konteksnya: bukan pelaksanaan ibadah atas nama orang lain, melainkan pengalihan hak administratif dari calon jamaah yang wafat kepada ahli waris yang masih hidup.

Dalam fikih klasik, tidak ditemukan ketentuan eksplisit mengenai pelimpahan hak administratif seperti ini, karena konteks pelaksanaan haji pada masa lalu tidak mengenal sistem kuota. Oleh karena itu, para ulama kontemporer menilai bahwa kebijakan tersebut harus dikaji

melalui pendekatan *masalah mursalah* (kemaslahatan umum yang tidak bertentangan dengan nash) (Al-Syatibi, 2005: 235).

Pendekatan *masalah mursalah* memberikan ruang bagi otoritas keagamaan dan negara untuk menetapkan kebijakan yang bermanfaat bagi umat, selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat (Al-Zuhaili, 2004: 2491). Dalam konteks pelimpahan kuota haji, kebijakan ini membawa manfaat bagi keluarga jamaah yang meninggal dunia dengan cara menghormati niat ibadah almarhum, mengoptimalkan dana yang telah disetorkan, serta menjaga efisiensi administrasi penyelenggaraan haji.

Beberapa lembaga fatwa di Indonesia juga mengakui kebolehan pelimpahan kuota ini secara administratif (Majelis Ulama Indonesia, 2019). Artinya, pelimpahan tersebut bukan penggantian ibadah, melainkan pemindahan hak porsi yang bersifat administratif dan sosial. Dengan demikian, pelimpahan kuota haji tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena tidak mengubah substansi kewajiban ibadah, melainkan mengatur tata kelola administratif sesuai kemaslahatan masyarakat.

Analisis Maqashid Syariah terhadap Pelimpahan Kuota Haji

Kerangka *maqashid syariah* merupakan pendekatan penting dalam menilai kesesuaian suatu kebijakan dengan tujuan hukum Islam. Menurut al-Syatibi, seluruh hukum syariah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan mencegah kemudaratan (*jalb al-mashalih wa dar' al-mafasid*) (Al-Syatibi, 2005: 252).

Dalam konteks pelimpahan kuota haji, analisis maqashid dapat dilihat dari beberapa dimensi berikut:

Hifzh al-Din (Menjaga Agama)

Pelimpahan kuota dapat dipahami sebagai bentuk penghormatan terhadap niat ibadah seseorang yang telah meninggal dunia. Secara spiritual, keluarga almarhum yang menerima pelimpahan porsi haji berusaha meneruskan niat ibadah tersebut, bukan menggantikan kewajiban almarhum. Dalam hal ini, tujuan menjaga agama tercermin dari upaya mempertahankan semangat beribadah dan melanjutkan nilai pengabdian kepada Allah SWT (Al-Qaradawi, 2008: 79).

Hifzh al-Nafs (Menjaga Jiwa)

Dari aspek sosial, kebijakan pelimpahan kuota mencegah terjadinya konflik dan kesedihan mendalam di tengah keluarga jamaah yang meninggal. Dengan memberi ruang bagi ahli waris untuk menggantikan porsi keberangkatan, negara memberikan solusi yang menenteramkan hati masyarakat dan menghindari kemudaratan sosial (Saepullah, 2020: 114).

Hifzh al-Mal (Menjaga Harta)

Dana haji yang telah disetorkan oleh jamaah yang wafat dapat dimanfaatkan secara efisien tanpa harus dikembalikan atau terhambat secara administratif. Dengan demikian, kebijakan pelimpahan kuota menjaga nilai ekonomi yang telah dikeluarkan jamaah, sejalan dengan prinsip pengelolaan amanah (*trust management*) dalam Islam (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, Pasal 45).

Maslahah Mursalah (Kemaslahatan Umum)

Prinsip *maslahah mursalah* menjadi landasan utama kebijakan publik dalam Islam. Dalam hal ini, pelimpahan kuota haji membawa kemaslahatan bagi keluarga, masyarakat, dan negara tanpa bertentangan dengan nash. Jasser Auda menekankan bahwa *maqashid syariah* bersifat sistemik dan dinamis hukum Islam harus mampu merespons kebutuhan zaman dengan tetap menjaga nilai keadilan dan kemaslahatan (Auda, 2008: 102).

Dengan demikian, dari perspektif *maqashid syariah*, pelimpahan kuota haji merupakan kebijakan administratif yang sejalan dengan tujuan syariat, karena menegakkan nilai keadilan, kemaslahatan, dan penghormatan terhadap niat ibadah umat Islam.

Aspek Sosiologi dan Antropologi dalam Implementasinya di Indonesia

Secara sosiologis, pelimpahan kuota haji mencerminkan adanya keterpaduan antara hukum Islam, hukum positif, dan budaya masyarakat. Masyarakat Indonesia memandang ibadah haji bukan hanya sebagai kewajiban individu, tetapi juga sebagai simbol prestise religius dan kehormatan keluarga (Shihab, 2006: 221). Ketika seseorang meninggal sebelum berhaji, keluarganya merasa memiliki tanggung jawab moral untuk “melanjutkan niat” almarhum.

Dalam perspektif antropologi agama, pelimpahan kuota haji dapat dipahami sebagai bentuk *continuity of intention* keberlanjutan niat spiritual seseorang yang diwariskan secara simbolik kepada ahli warisnya (Wahyuni, 2022: 82). Fenomena ini menunjukkan adanya integrasi antara ajaran Islam dan nilai-nilai lokal seperti gotong royong, penghormatan terhadap orang tua, dan konsep *amal jariyah* yang kuat dalam masyarakat Muslim Nusantara.

Selain itu, pelimpahan kuota haji juga memperlihatkan peran negara sebagai mediator antara ajaran agama dan realitas sosial. Kementerian Agama bertindak sebagai lembaga yang mengatur proses administratif pelimpahan kuota dengan prinsip keadilan dan transparansi (Kementerian Agama RI, 2021). Ini sejalan dengan teori sosiologi hukum yang menyatakan bahwa hukum berfungsi untuk menyeimbangkan nilai-nilai sosial dan moral dalam masyarakat (Soekanto, 2014: 42).

Dari hasil kajian sosial dan antropologis tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelimpahan kuota haji memiliki fungsi sosial-religius ganda:

- 1) sebagai mekanisme administratif yang adil dan efisien; dan
- 2) sebagai sarana simbolik untuk menjaga kesinambungan niat ibadah dalam keluarga Muslim.

Dengan demikian, praktik pelimpahan kuota haji di Indonesia bukan hanya diterima secara hukum, tetapi juga diterima secara sosial-budaya, karena sejalan dengan nilai keagamaan dan identitas kolektif masyarakat Muslim Indonesia.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan kajian teoritis, analisis hukum Islam, serta telaah sosiologis dan antropologis, pelimpahan kuota haji bagi jamaah yang meninggal dunia dapat disimpulkan sebagai kebijakan yang tidak diatur secara eksplisit dalam sumber primer syariat, tetapi dapat diterima melalui prinsip masalah mursalah karena hanya menyangkut aspek administratif tanpa mengubah hakikat ibadah haji. Dari perspektif maqashid syariah, kebijakan ini selaras dengan tujuan pokok syariat dalam menjaga agama, jiwa, dan harta, sekaligus mengoptimalkan niat ibadah serta dana yang telah disetorkan. Secara sosial dan antropologis, praktik ini mencerminkan dinamika hukum Islam yang hidup di masyarakat Indonesia, sejalan dengan nilai-nilai budaya seperti penghormatan kepada keluarga dan pemeliharaan niat ibadah almarhum. Dari sisi hukum positif, pelimpahan kuota telah memperoleh legitimasi melalui Keputusan Dirjen PHU Nomor 130 Tahun 2021 sehingga sah secara yuridis dan tidak bertentangan dengan prinsip keadilan maupun norma agama. Dengan demikian, pelimpahan kuota haji merupakan kebijakan yang fleksibel, relevan dengan perubahan sosial, dan selaras dengan maqashid syariah dalam mewujudkan kemaslahatan serta keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Ishaq al-Syatibi. (2005). *Al-Muwafaqat fi usul al-syari'ah*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- al-Bukhari, I. (n.d.). *Shahih al-Bukhari: Kitab al-Hajj*. Dar al-Fikr.
- al-Qaradawi, Y. (2008). *Fiqh maqashid al-syariah: Tafsir maqasidi lil nusus*. Dar al-Syuruq.
- al-Zuhaili, W. (2004). *Fiqh al-Islami wa adillatuh* (Vol. 3). Dar al-Fikr.
- Arikunto, S. (2016). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Rineka Cipta.

- Auda, J. (2008a). Maqasid al-shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach. The International Institute of Islamic Thought. <https://doi.org/10.2307/j.ctvkc67tg>
- Auda, J. (2008b). The systems approach to Islamic law and maqasid al-shariah. IIIT Working Papers Series.
- Departemen Agama Republik Indonesia. (2010). Al-Qur'an dan terjemahannya. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Departemen Agama Republik Indonesia. (2022). Pedoman pelimpahan porsi haji wafat. Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2021). Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 130 Tahun 2021 tentang pelimpahan nomor porsi calon jamaah haji wafat. Kementerian Agama RI.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2023). Data Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT). Kementerian Agama RI.
- Majelis Ulama Indonesia. (2019). Fatwa Nomor 2 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. MUI.
- Marzuki, P. M. (2019). Penelitian hukum. Kencana.
- Moleong, L. J. (2018). Metodologi penelitian kualitatif. Remaja Rosdakarya.
- Nazir, M. (2017). Metode penelitian. Ghalia Indonesia.
- Qamar, N., Syarif, M., & Djanggih, H. (2017). Metode penelitian hukum (legal research methods). CV Social Politic Genius.
- Republik Indonesia. (2019). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42.
- Saepullah, U. (2020a). Hukum Islam dalam konteks sosial budaya Indonesia. Jurnal Hukum dan Syariah UIN Sunan Gunung Djati, 4(2), 110–125.
- Saepullah, U. (2020b). Hukum Islam dalam konteks sosial budaya Indonesia. UIN SGD Press.
- Shihab, M. Q. (2006). Wawasan Al-Qur'an: Tafsir maudhu'i atas pelbagai persoalan umat. Mizan.
- Soekanto, S. (2014a). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Rajawali Pers.
- Soekanto, S. (2014b). Sosiologi: Suatu pengantar. Rajawali Pers.
- Wahyuni, N. (2022). Dimensi antropologis dalam ibadah haji. Jurnal Sosiologi Agama, 6(1), 77–82. <https://doi.org/10.35905/sosiologia.v1i1.3336>
- Waluyo, B. (1996). Penelitian hukum dalam praktik. Sinar Grafika.